



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 197 K/Pdt. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER, diwakili oleh DIDIT BUDIARTO selaku Presiden Direktur yang berkedudukan di Cilandak Commercial Estate, Building 304, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Zulfikar, SH. Dkk. Advokad pada Kantor AZP Legal Consultants, berkantor di Menara Sudirman Lt. 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

RIDWAN RAMLI, bertempat tinggal di Jalan Pondok I, Blok N/9, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Kelurahan Petukangan, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat sebagai tenaga profesional dengan Tergugat adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tertanggal 5 September 2001 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1) ;

Bahwa dengan didasari kemampuan dan prestasi kerja yang dimiliki oleh Penggugat selama menjabat sebagai Chief Financial Officer, kemudian oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat pada tanggal 30 November 2001 memutuskan mengangkat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Direktur Tergugat dengan tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan. Hasil keputusan rapat tersebut tertuang dalam Akta Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 7 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Elsyne Tahamata, SH. (Bukti P-2) ;

Bahwa kemudian sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2008 di Pasific Place Resident Tower Lantai 28, telah diputuskan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur (Bukti P-3) ;

Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagai Direksi, pada bulan Januari 2009 Penggugat sesuai dengan Peraturan Perusahaan mengambil cuti panjang selama 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2009 ;

Bahwa setelah menjalani cuti panjang dan ketika hendak kembali bekerja di Tergugat, Penggugat mengetahui tidak lagi mendapatkan upah berikut tunjangan dibulan Januari 2009 dari Tergugat. Hal ini dipertanyakan oleh Penggugat dalam pertemuannya dengan Tergugat tanggal 4 Februari 2009 dan 6 Februari 2009 mengenai bagaimana status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut Penggugat tidak memperoleh kepastian akan statusnya ;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut :

- Telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat terhitung sejak 1 Januari 2009 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2008 di Pasific Place Resident Tower Lantai 28 ;
- Tergugat akan memberikan uang penghargaan/uang jasa/pensiun kepada Penggugat ;
- Tergugat akan menerbitkan mengenai pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat ;

Bahwa penjelasan Tergugat di pertemuan tanggal 10 Februari 2009 telah menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat. Yang menjadi perselisihan adalah mengenai kebijakan Tergugat yang menganggap telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak 1 Januari 2009 terhadap diri Penggugat dan hanya memberikan uang penghargaan kepada Penggugat ;

Bahwa keinginan Penggugat adalah agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ditambah upah selama dalam proses selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa keinginan Penggugat diatas, didasari pertimbangan Penggugat bukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak pendiri maupun pemegang saham Tergugat dan merupakan seorang profesional yang menerima upah dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tertanggal 5 September 2001 yang masih berlaku hingga saat ini. Dengan kata lain, Penggugat yang memiliki masa kerja lebih dari 7 (tujuh) tahun di Tergugat sejak tanggal 15 September 2001 hingga saat ini dengan jabatan terakhir sebagai Direksi, merupakan pekerja yang berhak atas hak-hak normatif sesuai ketentuan perundang-undangan dalam hal adanya Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa selain itu, selama menjabat sebagai Direksi, Penggugat tidak menerima dividen dan hanya menerima upah dari Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per posisi bulan Desember 2008 setelah dipotong PPh Pasal 21 dengan rincian dari Upah Pokok sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Bukti P-4) ;

Bahwa mengingat permasalahan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat meski telah diingatkan oleh Penggugat melalui surat tanggal 16 Maret 2009 (Bukti P-5), kemudian Penggugat pada tanggal 1 April 2009, mengajukan permohonan pencatatan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkaitan adanya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selama dalam proses Mediasi, telah dilakukan pertemuan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, justru Penggugat memperoleh surat dari Tergugat No. 01-072.NUH.IV.09 tanggal 14 April 2009 yang isi surat tersebut menjelaskan Tergugat hanya bersedia memberikan uang pesangon kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah untuk masa kerja selama 2 (dua) bulan sebagai karyawan dan uang penghargaan sebesar 6 (enam) kali upah "take home pay" sebagai Direktur per posisi Desember 2008, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-6) ;

Bahwa mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara Bipartit, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Anjuran ;

Bahwa pihak Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Surat Anjuran No. 1434/1.835.3 tanggal 7 Mei 2009 yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, telah menganjurkan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha membayarkan kepada Pekerja uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ditambah upah selama dalam proses ;

2. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ;
3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat No. RR/Perso-02/V /2009 tanggal 20 Mei 2009 kepada Tergugat untuk melaksanakan Anjuran No. 1434/1.835.3 tanggal 7 Mei 2009 (Bukti P-7), tetapi hal tersebut ditolak oleh Tergugat dan secara resmi Tergugat telah menyampaikan penolakan atas Anjuran dari Mediator tersebut berdasarkan surat Tergugat No. 104/S-AZP/0509 tanggal 18 Mei 2009 (Bukti P-8) karena Anjuran Mediator tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, yang tentang identitas selengkapnya akan disusulkan kemudian oleh Penggugat ;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sempurna maka mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad/putusan serta-merta), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memperkuat Surat Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1434/ 1.835.3 tanggal 7 Mei 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ditambah upah selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses sesuai Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1434/1.835.3 tanggal 7 Mei 2009, dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :

Rp. 60.000.000.- X 16 Rp. 960.000.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

Rp. 60.000.000.- x 3 Rp. 180.000.000,-

c. Uang Penggantian Hak :

15% x Rp. 1.140.000.000,- Rp. 171.000.000,-

d. Gaji/Upah bulan Januari 2009 s/d Juni 2009 Rp.

360.000.000,- Jumlah

Rp. 1.671.000.000,-

(satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta) rupiah per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad/putusan serta-merta), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi ;
7. Membebaskan kepada Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 195/PHI. G/2009/PN. JKT. PST. tanggal 5 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.671.000.000,-(satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ridwan Ramli :

Masa kerja : 7 tahun 6 bulan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Pokok : Rp. 60.000.000,-

- Uang Pesangon :

2 x 8 x Rp. 60.000.000,- Rp. 960.000.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 3 x Rp. 60.000.000,- Rp. 180.000.000,-

Sub total Rp. 1.140.000.000,-

- Uang Penggantian Hak 15 % :

15% x Rp. 70.400.000,- Rp. 171.000.000,-

- Upah proses 6 bulan upah

6 x Rp. 60.000.000,- Rp. 360.000.000,- Jumlah

Rp. 1.671.000.000,-

(satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 05 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana ternyata dari sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 187/Srt. KAS/PHI/2009/PN. JKT. PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda PHI permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat yang pada tanggal 17 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial ("Judex

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti") telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang berpendapat jika Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah buruh dan bukan pengusaha ;

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dalam mempertimbangkan tuntutan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai statusnya sebagai Buruh dan bukan Pengusaha, Judex Facti mengacu kepada hal-hal berikut :

- a. Bukti Employment Agreement tanggal 5 September 2001 ("Employment Agreement") (vide Bukti P-1) dihubungkan dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja"), yang menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah ;
 - b. Bukti Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 14, tanggal 7 Pebruari 2002, dibuat dihadapan Notaris Ny. Nelly Elsyeh Tahamata, SH., (selanjutnya disebut "Akta PKR No. 14/2002") (Vide Bukti P-2 = T-6), yang menyatakan pengangkatan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai salah satu Direksi yang bertanggung jawab di bidang keuangan. Akan tetapi karena menurut Judex Facti, Termohon Kasasi/semula Penggugat bukanlah tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan dan tidak menerima deviden, sehingga bukan salah satu pendiri dan pemilik perusahaan ;
 - c. Bukti Slip Pembayaran Gaji Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide Bukti P-4) yang menerima upah dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 UU Tenaga Kerja yang menyatakan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
2. Bahwa dari uraian pertimbangan Judex Facti pada butir 1 diatas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat menolak karena alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
 - a. Judex Facti mengabaikan fakta hukum

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan tuntutan atau gugatan atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") melalui Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI"), status Termohon Kasasi/semula Penggugat yang terakhir adalah sebagai ANGGOTA DIREKSI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Pemohon Kasasi/semula Tergugat pada tanggal 30 November 2002, sebagaimana dibuktikan dalam "Akta PKR No. 14/2002" ("bukti T-6") ;

- b. Bahwa menurut hukum, Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1) UUPT, dan bukan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, sehingga Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan penyelesaian pemberhentian Termohon Kasasi/ semula Penggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI, karena seharusnya penyelesaian sengketa yang terkait pemberhentian Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI bukan masuk dalam wilayah PHI ;
- c. Judex Facti juga mengabaikan fakta hukum bahwa seolah-olah pada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat sebagai ANGGOTA DIREKSI tetap bertanggung jawab kepada Presiden Direktur sebagaimana tertuang dalam Employment

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement padahal sejak Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat sebagai ANGGOTA DIREKSI yang bersangkutan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo. Pasal 67 UUPT, mengingat berdasarkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa penandatanganan laporan tahunan Perseroan adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya ;

Sehingga dengan demikian adalah tidak mungkin, jika Termohon Kasasi/semula Penggugat pada saat berstatus sebagai anggota DIREKSI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, karena pada dasarnya masing-masing anggota Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pemegang saham dalam RUPS ;

- d. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum dengan mengaitkan antara status Anggota DIREKSI dengan status pendiri atau pemegang saham dalam suatu Perseroan. Menurut hukum, anggota Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan (vide Pasal 97 UUPT) sedangkan pemegang saham adalah pihak yang mengambil bagian dan menyeter penuh atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja") mengenai definisi "Pengusaha" disebutkan salah satu definisi Pengusaha adalah "...(b) orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya." Sehingga meskipun Termohon Kasasi/semula

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan pendiri atau pemegang saham, akan tetapi status Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah PENGUSAHA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja (vide Pasal 1 butir 5 UU Tenaga Kerja huruf b) ;

- e. Judex factie juga mengabaikan fakta hukum terkait dengan gaji dan tunjangan bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat pada saat berstatus sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan status sebagai ANGGOTA DIREKSI dengan mengaitkan adanya slip pembayaran gaji Termohon Kasasi/semula Penggugat (vide Bukti P4), karena seolah-olah jika Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai Direksi maka yang bersangkutan tidak menerima gaji dan tunjangan. Secara hukum, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PT, seorang anggota Direksi juga berhak atas gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Dalam kaitannya dengan hal ini, Judex Facti telah mengabaikan fakta bahwa gaji dan tunjangan Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berlaku terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai DIREKSI berdasarkan Akta PKR No. 14/2002, sedangkan pada saat yang bersangkutan sebagai Tenaga Kerja/Karyawan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Employment Agreement ;
- f. Terkait dengan huruf e di atas, Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara a quo, yaitu pada Bukti T-8 yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat dalam pemeriksaan di tingkat pertama, yaitu berupa Surat Pernyataan dari Komisaris Utama Pemohon Kasasi/semula Tergugat tertanggal 8 September 2008, yang membuktikan jika besaran gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan ditentukan oleh RUPS yang dilimpahkan kepada Komisaris Utama

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Pemohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan pasal 96 ayat 2 jo. ayat 3 UUP;

- g. Bahwa menurut hukum, Employment Agreement seharusnya tidak berlaku lagi pada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat menjadi ANGGOTA DIREKSI karena secara hukum tugas dan tanggung jawab Termohon KASASI/semula Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan jabatan CFO berbeda dengan sebagai ANGGOTA DIREKSI Perseroan. Sebagai Tenaga Kerja/Karyawan hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Chief Financial Officer/(CFO), sedangkan sebagai DIREKSI bertanggung jawab atas kegiatan pengurusan Perseroan dan oleh karenanya berwenang mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan (vide Pasal 92 jo. Pasal 98 UU PT). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai CFO hanya bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan keuangan saja, sedangkan sebagai Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan pengurusan Perseroan ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa hukum antara seorang Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS dengan sengketa penyelesaian Ketenagakerjaan yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai kompensasi berupa pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 156 ayat (4) UU Tenaga Kerja ;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai kompensasi berupa pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 156 ayat (4) UU Tenaga Kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Tenaga Kerja adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum, antara yurisdiksi UU Tenaga Kerja dengan yurisdiksi UU PT ;
4. Bahwa menurut hukum, dalam UU PT ataupun Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/semula Tergugat disebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS (vide Pasal 105 UU PT jo. Pasal 11 ayat 7 huruf d Anggaran Dasar), dengan demikian Judex Facti keliru didalam pertimbangannya bahwa pemberhentian Termohon Kasasi/semula Penggugat harus menerima terlebih dahulu surat peringatan I, II dan III, karena untuk pemberhentian sebagai Direksi tidak diperlukan surat peringatan terlebih dahulu, tetapi dapat sewaktu-waktu diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan RUPS ;
5. Bahwa dalam hal seorang Anggota Direksi berkeberatan diberhentikan oleh



Keputusan RUPS, maka Anggota Direksi berdasarkan Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) UU PT dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada pemegang saham melalui RUPS atau mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri, bukan mengajukan tuntutan hukum ke PHI ;

6. Bahwa jikapun Termohon Kasasi/semula Penggugat ingin mengajukan tuntutan kompensasi sebagai Buruh dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, maka seharusnya tuntutan kompensasi hanya terbatas pada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan berdasarkan Employment Agreement pada tanggal 5 September 2001 sampai dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat diangkat sebagai DIREKTUR pada tanggal 30 November 2001 berdasarkan Keputusan RUPS yang dinyatakan dalam Akta PKR No. 14/2002 ;
7. Bahwa Judex Facti mengabaikan fakta hukum bahwa Termohon KASASI/semula Penggugat adalah berstatus DIREKSI atau PENGUSAHA (sesuai definisi PENGUSAHA Pasal 1 butir 5 huruf b UU Tenaga Kerja) sejak tanggal 30 November 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yaitu pada saat Keputusan RUPS memberhentikan Termohon KASASI/semula Penggugat sebagai ANGGOTA DIREKSI sebagaimana dinyatakan dalam Akta PKR No. 5/2008 (vide bukti T-7). Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukum bahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semula Penggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;
8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukum pemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UU PT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanisme jika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi, maka seharusnya sengketa hukum tersebut diselesaikan dengan pemegang saham dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat, melalui mekanisme yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar, yang mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri, jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ;
9. Bahwa sejalan dengan pertimbangan dalam butir 8 di atas, Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat, telah mengeluarkan suatu pendapat hukum yang terkait dengan permasalahan serupa, pada tanggal 14 November 2000, dengan nomor registrasi : B.1183/M/KP4P/2000 yang menyatakan bahwa apabila terjadi PHK antara Perseroan dengan seorang Direktornya, maka penyelesaiannya diluar yurisdiksi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum ;

Bahwa ada hubungan kerja antara Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian kerja tertanggal 05 September 2001 (bukti P.1), yang mana perjanjian kerja tersebut dalam pengangkatan Termohon Kasasi sebagai Direktur Keuangan belum pernah diminta pembatalan atau disepakati untuk dibatalkan ;

Bahwa Termohon Kasasi diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat No. 14 tanggal 07 Pebruari 2002 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Suwarsono, SH. dan H. Buyung Mahrizal, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 197 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dwi Tjahyo Suwarsono, SH.

ttd./H. Buyung Mahrizal, SH.

K e t u a :

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- +
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629